



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara  
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

**NOMOR 19 TAHUN 2026**

**SERI F NOMOR 1145**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 17 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN  
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2026 Seri A Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2026 Seri F Nomor 1120);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2026

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

yang ...../

- yang disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Samosir
  5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan Desa.
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
  14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
  15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
  16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian

setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

17. Rencana Kerja Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat RKKD adalah Rencana Kegiatan Desa yang merupakan tindak lanjut dari DPA.
18. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK Desa adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana kegiatan berdasarkan DPA yang telah disahkan.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan Pelaksana Kegiatan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
20. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu kasi/kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh kasi/kaur.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau Pemerintah yang bersumber dari APBD dan/atau APBDesa serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB II

### PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD dilaksanakan setelah kebijakan umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2026 sebesar 41.242.414.200,00 (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat belas ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:
  - a. penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, tunjangan pemerintahan desa;
  - b. jaminan sosial kepala desa, perangkat desa dan BPD;
  - c. operasional ...../

- c. operasional pemerintah desa dan BPD;
  - d. penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 untuk 128 (seratus dua puluh delapan) desa dihitung berdasarkan pengalokasian:
- a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
  - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung untuk memenuhi kebutuhan:
- a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. Tambahan penghasilan sekretaris Desa yang berstatus PNS;
  - c. Tunjangan jabatan Pemm
  - d. erintah Desa dan tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa dan BPD;
  - f. Iuran Jaminan Kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa;
- (4) Besaran penghasilan tetap, tunjangan Jabatan dan tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan paling banyak sebagai berikut:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.225.000 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - c. Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - d. Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan serta Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp. 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - e. Tunjangan Jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 1.342.000 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) per bulan;
  - f. Tunjangan Sekretaris Desa yang berstatus PNS sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
  - g. Tunjangan Kedudukan BPD dengan rincian per bulan sebagai berikut:
    - 1) Ketua, Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
    - 2) Wakil Ketua, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
    - 3) Sekretaris, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
    - 4) Anggota, Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

h. Tunjangan ...../

- h. Tunjangan staf pemerintah Desa (khusus desa yang masih memiliki staf) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Iuran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan setelah Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) terpenuhi dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- 40% (empat puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk;
  - 15% (lima belas persen) berdasarkan jumlah penduduk miskin;
  - 15% (lima belas persen) berdasarkan luas wilayah; dan
  - 30% (tiga puluh persen) berdasarkan tingkat kesulitan geografis.
- (7) Alokasi Dana Desa Proporsional digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (8) Sumber data dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
- data jumlah penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2025;
  - data jumlah penduduk miskin menggunakan data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 s/d desil 5 Tahun 2025;
  - data luas wilayah desa menggunakan data Badan Pusat Statistik;
  - data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah kabupaten/kota dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
  - Dalam hal perhitungan Alokasi Dana Desa terdapat sisa atau kurang dari hasil perhitungan akibat pembulatan, sisa lebih perhitungan diberikan kepada Desa yang mendapat alokasi terkecil dan sebaliknya kekurangan diambil dari desa yang mendapat alokasi yang paling besar.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Iuran Peserta bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

dibayarkan ...../

dibayarkan sesuai dengan tagihan dari BPJS Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 38.420 (tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
  - b. Perangkat Desa sebesar Rp. 32.289 (tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (5) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran melalui Rekening BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh Fasilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan tagihan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu sebesar Rp. 183.800 (seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Pemerintah Desa melalui APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau sumber pendapatan lain yang sah selain dari Dana Desa .

### BAB III

#### PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDesa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKPDesa.
- (3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (5) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes yang bersumber dari ADD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa kecuali penghasilan tetap kepala desa dan perangkat, tunjangan jabatan, tunjangan kedudukan BPD serta iuran jaminan sosial pemerintahan desa.

#### Pasal 8

Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV  
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI  
DANA DESA

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada Camat dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir melaksanakan rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai BUD.
- (5) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan masing-masing mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (6) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) salah satunya adalah penarikan dana dari rekening kas desa oleh Kepala Desa wajib melalui rekomendasi dari Camat kecuali pembayaran belanja pegawai khususnya penghasilan tetap, tunjangan dan iuran jaminan sosial pemerintahan desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 24 April 2026

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/Dto**  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 19 Tahun 2026  
Seri F Nomor 1145  
Tanggal 24 April 2026

**Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir**

  
**MARUDUT TUA SITINJAK**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
 NOMOR : 17 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 24 APRIL 2026  
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN  
 ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN  
 2026

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
 SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2026

| NO            | KODE       | KECAMATAN/DESA      | ALOKASI DANA DESA (ADD) |                 |                      |
|---------------|------------|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|               |            |                     | ALOKASI MINIMAL         | ALOKASI FORMULA | JUMLAH ADD           |
| (1)           | (2)        | (3)                 | (4)                     | (5)             | (6)=(4)+(5)          |
|               | <b>012</b> | <b>SIMANINDO</b>    |                         |                 |                      |
| 1             | 1217012001 | TOMOK               | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 2             | 1217012002 | SIHUSAPI            | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 3             | 1217012003 | MADUMA              | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 4             | 1217012004 | DOSROHA             | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 5             | 1217012005 | AMBARITA            | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 6             | 1217012006 | MARTOBA             | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 7             | 1217012007 | GAROGA              | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 8             | 1217012008 | SIMANINDO SANGKAL   | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 9             | 1217012009 | CINTA DAME          | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 10            | 1217012010 | HUTAGINJANG         | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 11            | 1217012011 | PARDOMUAN           | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 12            | 1217012012 | PARMONANGAN         | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 13            | 1217012013 | PARBALOHAN          | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 14            | 1217012014 | TANJUNGAN           | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 15            | 1217012015 | SIMARMATA           | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 16            | 1217012017 | TOMOK PARSAORAN     | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 17            | 1217012018 | MARLUMBA            | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 18            | 1217012019 | SIMANINDO           | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 19            | 1217012020 | UNJUR               | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 20            | 1217012021 | SIALLAGAN PINDARAYA | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| <b>JUMLAH</b> |            |                     | <b>6.569.595.205</b>    | <b>-</b>        | <b>6.569.595.205</b> |
|               | <b>022</b> | <b>ONAN RUNGGU</b>  |                         |                 |                      |
| 21            | 1217022001 | PAKPAHAN            | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 22            | 1217022002 | HUTA HOTANG         | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 23            | 1217022003 | SITINJAK            | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 24            | 1217022004 | PARDOMUAN           | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 25            | 1217022005 | TAMBUN SUNGKEAN     | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 26            | 1217022006 | RINA BOLAK          | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 27            | 1217022007 | ONAN RUNGGU         | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 28            | 1217022008 | SITAMIANG           | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 29            | 1217022009 | JANJI MATOGU        | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 30            | 1217022010 | SILIMA LOMBU        | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 31            | 1217022011 | SIPIRA              | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 32            | 1217022012 | HARIAN              | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| <b>JUMLAH</b> |            |                     | <b>3.887.168.481</b>    | <b>-</b>        | <b>3.887.168.481</b> |

| NO            | KODE       | KECAMATAN/DESA           | ALOKASI DANA DESA (ADD) |                 |                      |
|---------------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|               |            |                          | ALOKASI MINIMAL         | ALOKASI FORMULA | JUMLAH ADD           |
| (1)           | (2)        | (3)                      | (4)                     | (5)             | (6)=(4)+(5)          |
|               | <b>032</b> | <b>NAINGGOLAN</b>        |                         |                 |                      |
| 33            | 1217032001 | PANGALUAN                | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 34            | 1217032002 | HUTARIHIT                | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 35            | 1217032003 | SINAGA URUK PANDIANGAN   | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 36            | 1217032004 | TOGUAN GALUNG            | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 37            | 1217032005 | PANANGGANGAN             | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 38            | 1217032006 | PASARAN PARSAORAN        | 327.684.900             | -               | 327.684.900          |
| 39            | 1217032007 | SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 40            | 1217032008 | SIBONOR OMPU RATUS       | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 41            | 1217032009 | NAINGGOLAN               | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 42            | 1217032010 | PASARAN I                | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 43            | 1217032013 | PANANGGANGAN II          | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 44            | 1217032014 | SIPINGGAN                | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 45            | 1217032015 | JANJI MARAPOT            | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>4.220.303.697</b>    | -               | <b>4.220.303.697</b> |
|               | <b>042</b> | <b>PALIPI</b>            |                         |                 |                      |
| 46            | 1217042001 | SUHUTNIHUTA PARDOMUAN    | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 47            | 1217042002 | GORAT PALLOMBUAN         | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 48            | 1217042003 | URAT II                  | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 49            | 1217042004 | PALIPI                   | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 50            | 1217042005 | PARDOMUAN NAULI          | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 51            | 1217042006 | HATOGUAN                 | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 52            | 1217042007 | SIMBOLON PURBA           | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 53            | 1217042008 | SIGAOL SIMBOLON          | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 54            | 1217042009 | URAT TIMUR               | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 55            | 1217042010 | SAOR NAULI HATOGUAN      | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 56            | 1217042011 | PARSAORAN URAT           | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 57            | 1217042012 | HUTAGINJANG              | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 58            | 1217042014 | SIGAOL MARBUN            | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 59            | 1217042018 | HUTADAME                 | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 60            | 1217042019 | PALLOMBUAN               | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 61            | 1217042020 | PAMUTARAN                | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 62            | 1217042021 | SIDEAK                   | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>5.492.742.029</b>    | -               | <b>5.492.742.029</b> |
|               | <b>052</b> | <b>HARIAN</b>            |                         |                 |                      |
| 63            | 1217052001 | SOSOR DOLOK              | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 64            | 1217052002 | PARTUNGKONAGINJANG       | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 65            | 1217052003 | HARIARA POHAN            | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 66            | 1217052004 | DOLOK RAJA               | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 67            | 1217052006 | SAMPUR TOBA              | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 68            | 1217052007 | SIPARMAHAN               | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 69            | 1217052008 | TURPUK LIMBONG           | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 70            | 1217052009 | TURPUK SAGALA            | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 71            | 1217052010 | TURPUK MALAU             | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |

| NO            | KODE       | KECAMATAN/DESA           | ALOKASI DANA DESA (ADD) |                 |                      |
|---------------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|               |            |                          | ALOKASI MINIMAL         | ALOKASI FORMULA | JUMLAH ADD           |
| (1)           | (2)        | (3)                      | (4)                     | (5)             | (6)=(4)+(5)          |
| 72            | 1217052011 | TURPUK SIHOTANG          | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 73            | 1217052012 | JANJI MARTAHAN           | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 74            | 1217052014 | HUTAGALUNG               | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 75            | 1217052015 | HARIARA PINTU            | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>4.107.854.904</b>    | <b>-</b>        | <b>4.107.854.904</b> |
|               | <b>062</b> | <b>SIANJUR MULA MULA</b> |                         |                 |                      |
| 76            | 1217062001 | HUTA GINJANG             | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 77            | 1217062002 | SINGKAM                  | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 78            | 1217062003 | HASINGGAAN               | 308.060.281             | -               | 308.060.281          |
| 79            | 1217062004 | AEK SIPITUDAI            | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 80            | 1217062005 | HUTA GURGUR              | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 81            | 1217062006 | SIANJUR MULA MULA        | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 82            | 1217062007 | BOHO                     | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 83            | 1217062008 | SIBORO                   | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 84            | 1217062009 | SARIMARRIHIT             | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 85            | 1217062010 | GINOLAT                  | 308.060.281             | -               | 308.060.281          |
| 86            | 1217062011 | BONAN DOLOK              | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 87            | 1217062012 | HABEAHAN NABURAHAN       | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>3.859.969.559</b>    | <b>-</b>        | <b>3.859.969.559</b> |
|               | <b>072</b> | <b>RONGGUR NIHUTA</b>    |                         |                 |                      |
| 88            | 1217072001 | SALAON TOBA              | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 89            | 1217072002 | LINTONG NIHUTA           | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 90            | 1217072003 | SALAON TONGA TONGA       | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 91            | 1217072004 | SALAON DOLOK             | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 92            | 1217072005 | RONGGUR NIHUTA           | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 93            | 1217072006 | SABUNGAN NIHUTA          | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 94            | 1217072007 | PARADUAN                 | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 95            | 1217072008 | SIJAMBUR                 | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>2.656.502.105</b>    | <b>-</b>        | <b>2.656.502.105</b> |
|               | <b>082</b> | <b>PANGURURAN</b>        |                         |                 |                      |
| 96            | 1217082001 | LUMBAN SUHI SUHI DOLOK   | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 97            | 1217082002 | LUMBAN SUHI SUHI TORUAN  | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 98            | 1217082003 | PARBABA DOLOK            | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 99            | 1217082004 | HUTA TINGGI              | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 100           | 1217082005 | PARHORASAN               | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 101           | 1217082006 | PARDOMUAN NAULI          | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 102           | 1217082007 | PARSAORAN I              | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 103           | 1217082008 | RIANATE                  | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 104           | 1217082009 | HUTA BOLON               | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 105           | 1217082010 | PANAMPANGAN              | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 106           | 1217082011 | PARDUGUL                 | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 107           | 1217082012 | HUTA NAMORA              | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 108           | 1217082013 | PARLONDUT                | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |
| 109           | 1217082014 | TANJUNG BUNGA            | 344.859.202             | -               | 344.859.202          |
| 110           | 1217082015 | PARMONANGAN              | 324.384.900             | -               | 324.384.900          |
| 111           | 1217082016 | SAIT NIHUTA              | 298.460.281             | -               | 298.460.281          |

| NO            | KODE       | KECAMATAN/DESA  | ALOKASI DANA DESA (ADD) |                 |                       |
|---------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
|               |            |                 | ALOKASI MINIMAL         | ALOKASI FORMULA | JUMLAH ADD            |
| (1)           | (2)        | (3)             | (4)                     | (5)             | (6)=(4)+(5)           |
| 112           | 1217082017 | SITUNGKIR       | 298.460.281             | -               | 298.460.281           |
| 113           | 1217082018 | SIANTING-ANTING | 298.460.281             | -               | 298.460.281           |
| 114           | 1217082019 | SIALANGUAN      | 298.460.281             | -               | 298.460.281           |
| 115           | 1217082020 | LUMBAN PINGGOL  | 298.460.281             | -               | 298.460.281           |
| 116           | 1217082021 | PARDOMUAN I     | 365.333.504             | -               | 365.333.504           |
| 117           | 1217082022 | SITOLU HUTA     | 298.460.281             | -               | 298.460.281           |
| 118           | 1217082023 | SINABULAN       | 298.460.281             | -               | 298.460.281           |
| 119           | 1217082024 | AEK NAULI       | 298.460.281             | -               | 298.460.281           |
| 120           | 1217082025 | SIOPAT SOSOR    | 324.384.900             | -               | 324.384.900           |
| <b>JUMLAH</b> |            |                 | <b>7.869.523.641</b>    | -               | <b>7.869.523.641</b>  |
|               | <b>092</b> | <b>SITIOTIO</b> |                         |                 |                       |
| 121           | 1217092001 | HOLBUNG         | 324.384.900             | -               | 324.384.900           |
| 122           | 1217092002 | JANJI RAJA      | 308.060.281             | -               | 308.060.281           |
| 123           | 1217092003 | SABULAN         | 324.384.900             | -               | 324.384.900           |
| 124           | 1217092004 | BUNTU MAULI     | 324.384.900             | -               | 324.384.900           |
| 125           | 1217092005 | TAMBA DOLOK     | 324.384.900             | -               | 324.384.900           |
| 126           | 1217092006 | CINTA MAJU      | 324.384.900             | -               | 324.384.900           |
| 127           | 1217092007 | PARSAORAN       | 324.384.900             | -               | 324.384.900           |
| 128           | 1217092008 | JANJIMARIA      | 324.384.900             | -               | 324.384.900           |
| <b>JUMLAH</b> |            |                 | <b>2.578.754.579</b>    | -               | <b>2.578.754.579</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |            |                 | <b>41.242.414.200</b>   | -               | <b>41.242.414.200</b> |

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/Dto**  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 16 Tahun 2026

Seri F Nomor 1145

Tanggal 24 April 2026

**Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir**

**MARUDUT TUA SITINJAK**

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 17 TAHUN 2026  
TANGGAL : 24 APRIL 2026  
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN  
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI  
DANA DESA, UNTUK DESA SE-  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN  
ANGGARAN 2026

### PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

#### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa yang berasal dari berbagai sumber pendapatan Desa.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.

Guna mendukung tertib dan lancarnya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

##### 1. MAKSUD

Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan ADD ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan/ sinkronisasi antara APBD dengan APB Desa dalam aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yaitu dengan mengintegrasikan sistem penganggaran Pemerintah Kabupaten ke dalam sistem penganggaran Pemerintahan Desa.

##### 2. TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan ADD ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan kemudahan bagi Tim Fasilitasi ADD Kabupaten, Tim Fasilitasi ADD Kecamatan dan Pelaksana Kegiatan Desa dalam pelaksanaan dan penatausahaan ADD

#### C. PRINSIP -PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

##### 1. Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan prinsip:

- a. transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan ADD bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat;
- b. akuntabel, artinya pengelolaan ADD harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- c. partisipatif, artinya masyarakat dapat ikut berperan serta/berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD.

##### 2. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

#### D. PENGELOLA ADD

##### 1. Pengelola ADD Kabupaten Samosir terdiri atas:

a. Fasilitator ADD Kabupaten

b. Tim Fasilitasi ADD Kecamatan

Tim Fasilitasi ADD Kecamatan dapat ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua : Camat

b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan

c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

d. Anggota : Perangkat kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan

##### a. Pelaksana ADD di Desa

i. Kepala Desa menetapkan PPKD dengan Keputusan Kepala Desa.

ii. Penetapan PPKD dilakukan pada awal tahun anggaran.

iii. ADD dilaksanakan oleh PPKD yang dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh TPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

iv. Untuk pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola, ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan, yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan, serta dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

##### 2. Tim Pelaksana Kegiatan

a) TPK dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat Desa dan dituangkan dalam berita acara.

b) Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

c) TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa (Kadus), unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat, dengan susunan sebagai berikut:

(1) ketua,

(2) sekretaris,

(3) anggota

d) Dalam hal anggota TPK berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan serta kedudukannya diganti melalui musyawarah Desa dan diutamakan dari unsur yang sama.

e) Kepala Desa dapat membentuk lebih dari 1 (satu) TPK sesuai dengan kebutuhan Desa.

##### 3. Tugas Pengelola Alokasi Dana Desa

a. Fasilitator ADD Kabupaten bertugas:

(1) menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan ADD;

(2) melaksanakan sosialisasi ADD;

(3) menetapkan Lokasi dan Alokasi ADD;

(4) meneruskan usulan penyaluran ADD kepada Kepala BPKPD selaku BUD;

(5) melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ADD secara berkala bersama dengan Tim Fasilitasi ADD Kecamatan;

- (6) memberikan supervisi kepada Desa;
  - (7) memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat; dan
  - (8) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Samosir.
- b. Tim Fasilitasi ADD Kecamatan bertugas:
- (1) memberikan informasi program ADD kepada seluruh Desa di wilayah Kecamatan masing-masing;
  - (2) memberikan bimbingan kepada PKPKD dan PPKD dalam Penyusunan Rencana Penggunaan Dana;
  - (3) memberikan fasilitasi kepada PPKD dalam menyusun dokumen dan kelengkapan administrasi penyaluran dan pencairan ADD;
  - (4) memverifikasi dokumen persyaratan usulan penyaluran ADD;
  - (5) meneruskan usulan penyaluran ADD dari Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - (6) melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan ADD kepada PKPKD dan PPKD; dan
  - (7) membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi ADD Kabupaten.
- c. PPKD sebagai pelaksana kegiatan bertugas:
- (1) menyusun dan mempersiapkan dokumen dan administrasi penyaluran dan pencairan ADD;
  - (2) menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis serta rencana anggaran dan biaya pengadaan barang/ jasa;
  - (3) melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang didanai ADD sebagaimana tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana;
  - (4) menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
  - (5) melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
  - (6) mengendalikan pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
  - (7) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan;
  - (8) membuat laporan bulanan/perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa; dan
  - (9) melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- d. TPK bertugas:
- (1) menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
  - (2) melaksanakan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - (3) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa lewat PPKD;
  - (4) menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa lewat PPKD dengan Berita Acara Penyerahan; dan
  - (5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

#### E. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Dalam rangka mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa salah satu tugas

pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana di desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 selain pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial Pemerintahan Desa dapat juga dialokasikan untuk pemenuhan sarana dan prasarana di desa serta kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Untuk efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta tertib pengelolaan keuangan Desa, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir agar mengkoordinasikan keterlibatan Tenaga Pendamping Profesional Desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Desa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/Dto**  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 19 Tahun 2026 1145

Seri F Nomor 1145

Tanggal 24 April 2026

**Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir**

  
**MARUDUT TUA SKTINJAK**